

BAB VI

PENUTUP

Pada bab 6 ini berisi a) kesimpulan dan b) saran penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Ruang publik di Kecamatan Srengat khususnya di sekitar Pasar Srengat kurang mematuhi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Adanya pelanggaran kebahasaan yang ditemukan dalam teks iklan, yaitu pada ejaan yang mencakup penggunaan huruf kapital, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca serta penggunaan bahasa asing yaitu bahasa Inggris.
2. Berdasarkan hasil analisis struktur tidak semua iklan memiliki struktur yang lengkap. Struktur iklan pada dasarnya terdiri dari tiga bagian, yaitu orientasi, dan justifikasi. Hasil analisis kaidah kebahasaan menunjukkan bahwa dalam teks iklan memuat kalimat persuasif, imperatif, fakta, dan opini.
3. Implikasi penggunaan teks iklan sebagai bahan dan media pembelajaran penggunaan teks iklan sebagai bahan dan media pembelajaran cukup membantu untuk memberikan pemahaman tentang materi pola penyajian dan kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Suasana pembelajaran juga terasa hidup dengan antusias siswa. Guru juga terbantu dalam menyediakan bahan pembelajaran teks iklan.

B. Saran

1. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan media pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada materi pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster.

2. Bagi Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dalam belajar serta membantu siswa dalam memahami materi pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau pembanding bagi peneliti selanjutnya dengan kajian yang serupa